



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEGIATAN PATROLI DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19)* DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih tingginya angka terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan, maka dalam rangka Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, dipandang perlu adanya kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang  
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4439);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1.501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Seri D Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri A Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01);
31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PATROLI DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN TUBAN.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Tuban, sebesar Rp. 1.058.130.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

#### Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari Aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 4

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

  
BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI A NOMOR 6



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN  
PATROLI DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA*  
*VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI  
KABUPATEN TUBAN.

DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
KEGIATAN PATROLI DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TUBAN

NO	KEGIATAN	NILAI
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 409.200.000,00
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Masker kain/ Medis)	Rp. 2.500.000,00
3.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Hand Sanitizer)	Rp. 1.000.000,00
4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 42.780.000,00
5.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 168.250.000,00
6.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 434.400.000,00
	Jumlah	Rp. 1.058.130.000,00

BUPATI TUBAN

  
H. FATHUL HUDA